

pedagang di pasaran, salah satunya adalah Darmo Trade Center (DTC) Surabaya.

Praktik jual beli produk atau barang replika di Darmo Trade Center (DTC) Surabaya berdasarkan prinsip syariah pada umumnya. Yakni pihak penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli yang telah disepakati bersama. Sebelum pihak penjual dan pihak pembeli memulai melakukan transaksi praktik jual beli, terlebih dahulu harus membuat suatu akad. Dalam akad ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Setelah akad dalam jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua pihak, maka akan menimbulkan hubungan yang saling melengkapi antara kewajiban dan hak masing-masing pihak. Dalam praktik jual beli tersebut terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dengan jual beli barang replika di Darmo Trade Center (DTC) Surabaya, para pedagang maupun distributor barang-barang replika sudah menjelaskan dan jujur bahwasanya barang yang di tangannya adalah barang replika dan si konsumen atau pembeli barang tersebut juga mengetahui serta menyetujui. Artinya antara pedagang dan pembeli sama-sama mengetahui barang tersebut adalah bukan barang asli melainkan barang replika atau palsu. Sebagian pembeli melakukan kesepakatan misalnya di dalam barang tersebut ada cacat, maka pembeli boleh menukar barang

tersebut, dengan ketentuan jangka pendek setelah pembelian. Tapi sebagian besar para konsumen atau pembeli barang replika tidak melakukan kesepakatan tersebut dengan penjual barang replika, dikarenakan karena keinginannya sendiri membeli barang tersebut. Dan sudah mengambil resiko bahwasanya memang barang yang mereka beli adalah produk atau barang replika bukan yang original atau asli.

B. Analisis Praktik Jual Beli Produk atau Barang Replika di Darmo Trade Center Surabaya Ditinjau Dari UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan dalam era globalisasi saat ini adalah faktor merek. Merek di Negara-negara industri dianggap sebagai “roh” bagi produk-produk barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang telah merambah dunia dan perdagangan tersebut. Maka, norma dan tata niaga pun telah berubah dan berkembang dengan amat pesatnya. Hal tersebut juga telah merubah selera masyarakat. Pemakaian barang dengan merek terkenal telah menjadi trend masyarakat saat ini. Tidak peduli apakah merek tersebut asli atau palsu.

Pelanggaran merek terutama didorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan barang yang biasanya menggunakan merek terkenal. Kondisi seperti ini telah memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan konsumen dengan menawarkan barang palsu atau tiruan dari aslinya. Sudah pasti harga barang tersebut agak

lebih murah dari aslinya. Seringkali memang disesuaikan dengan kualitas atau tingkat KW nya.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa undang-undang tentang merek telah mengalami perubahan yang dulunya menggunakan dasar Undang-undang No 19 tahun 1992 tentang merek. Hal tersebut tidak lain dikarenakan Undang-undang No 19 tahun 2002 dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan di Negeri ini. Kemudian diubah dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yang selanjutnya disebut undang-undang merek baru. Perubahan-perubahan tersebut memperlihatkan bahwa betapa pemerintah Indonesia sangat ingin memberikan perlindungan hukum dan mengantisipasi segala bentuk pemakaian merek secara melawan hukum yang terjadi karena perkembangan dunia industri yang berlangsung sangat cepat.

Dalam Undang-undang tentang merek yang terbaru disebutkan tidak diperkenankan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa para pelaku usaha yang melakukan penjualan produk atau barang replika tidak disertai izin.

Salah satunya ialah di Darmo Trade Center (DTC) Surabaya. Di dalam pusat perbelanjaan ini banyak dijumpai kios-kios atau toko-toko yang memajang barang-barang replika di etalasenya. Di sini terbukti bahwa masih banyak pelaku usaha yang masih memproduksi barang replika dengan merek

terkenal yang kemudian didistribusikan ke pasaran, salah satunya di DTC ini.

Berdasarkan hasil penelitian di Darmo Trade Center Surabaya. Penjualan produk replika ini sebagian besar diterapkan oleh pedagang-pedagang di DTC (Darmo Trade Center), mereka memajang dan menjual barang tersebut di kios-kiosnya, baik itu berupa sepatu, kaos, arloji dan lain sebagainya. Sedikit dari pada mereka yang menjual barang atau produk original, bahkan mendekati tidak ada. Karena barang original tidak bisa masuk ke dalam pasar atau pusat perbelanjaan tingkat menengah ke bawah. barang yang diperjualbelikan di DTC ini rata-rata adalah KW atau lokal, karena barang yang asli atau original tidak bisa sembarang masuk di pasaran. Barang-barang tersebut sudah ada yang memegang sendiri-sendiri. Dan di DTC tidak ada yang memegang barang original sehingga barang-barang tersebut tidak bisa masuk ke dalam pasar. Selain itu, adanya barang KW atau replika yang masih dijual di Darmo Trade Center (DTC) Surabaya tersebut bisa menghambat masuknya barang original ke pasar tersebut.

Para pedagang barang replika di Darmo Trade Center (DTC) Surabaya sengaja menjual barang tersebut dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk mencari keuntungan guna mencukupi kebutuhan hidup. Sebagian besar mereka menyadari bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah menyalahi hukum.

Adanya peraturan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah bukti bahwasanya Negara Indonesia sangat ingin memberi

Dalam praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center (DTC) Surabaya. Jika kegiatan tersebut dilihat dari sudut transaksi dalam penjualan ecer, si konsumen atau pembeli mengetahui bahwa barang yang dijualbelikan itu tidak asli dan punya keinginan untuk membeli barang replika, serta berani mengambil resiko pada sifat barang yang dibeli tersebut. Hal tersebut tidak ada larangan tertulis bagi yang mengkonsumsi barang replika dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Namun jika dilihat dari penjualan barang dengan grosir. Hal ini pembeli grosir masih dikatakan sebagai distributor yang mana barang replika yang dibeli secara grosir tersebut akan dijual lagi kepada konsumen lain. Hal tersebut jelas dilarang oleh hukum. Dijelaskan pada pasal 94 undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

Pasal tersebut menjelaskan secara tegas bahwasanya perdagangan produk atau barang replika yang menggunakan merek terdaftar dengan sengaja tanpa hak dan tanpa izin adalah sebuah pelanggaran. Dengan ini secara hukum dan undang-undang nomor 15 tahun 2001 praktik perdagangan

Salah satunya adalah undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Dalam Undang-undang tentang merek disebutkan tidak diperkenankan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa para pelaku usaha yang melakukan penjualan produk atau barang replika yang tidak disertai izin.

Pada kasus praktik jual beli produk atau barang replika di *Darmo Trade Center* Surabaya, secara hukum perdagangan atau praktik jual beli produk replika adalah dianggap sebagai pelanggaran hukum artinya tidak diperbolehkan dalam praktik jual beli barang replika. Tapi dalam praktik jual beli dihukumi sah jika dalam praktik jual beli itu sudah memenuhi rukun dan syarat yang sudah memenuhi ketentuan syari'at.

Pada praktik jual beli produk atau barang replika di *Darmo Trade Center* Surabaya, jika ditinjau dari segi rukun sudah memenuhi dengan adanya pelaku penjual, pembeli, barang bahkan akad dalam jual beli tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di *Darmo Trade Center* Surabaya terkait jual beli produk replika ini para pembeli dengan sengaja ingin mencari dan membeli barang-barang replika tersebut di toko-toko yang menjual barang replika. Dan terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli barang replika tersebut atas dasar rela dan suka sama suka. Dengan demikian jual beli tersebut dihukumi *mubāh*. Berdasarkan dalil Surah an-Nisa' ayat 29:

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. (HR. Ibnu Majah 2246).

Para pedagang produk atau barang replika secara tidak langsung ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umum. Para pedagang memberikan kemudahan kepada yang membutuhkan. Para penjual bekerja sebagai pedagang karena faktor keuntungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga, karena tidak ada jalan lain kecuali dengan usaha dan bekerja. Selain itu faktor lainnya adalah karena minat masyarakat terhadap barang replika sangat tinggi dikarenakan barang replika tersebut harganya sangat terjangkau sedangkan kualitas barang hampir menyamai produk aslinya. Jadi jika ditinjau dari segi masalah mursalah atau kemaslahatan umum praktik jual beli tersebut dihukumi *mubāh*.

Praktik jual beli produk atau barang replika dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001 sudah jelas tidak diperbolehkan karena termasuk tindakan melanggar hukum. Namun dalam hukum Islam yang lebih ditekankan adalah bagi produsennya. Bagi pelaku usaha yang memproduksi barang replika dengan menggunakan merek yang terdaftar jelas dihukumi haram, karena sudah memakai hak orang lain tanpa seizinnya hal tersebut merupakan tindakan *mengghaṣab* seperti halnya yang dikatakan oleh ulama' hanafiyah di atas. Pada praktik jual beli produk replika di Darmo Trade Center Surabaya menurut analisis hukum Islam terhadap keputusan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah dihukumi *mubāh* karena

